

## PENATAAN PITA FREKUENSI RADIO 2.1 GHZ

2006

PERMENKOMINFO NO. 01 /PER/M.KOMINFO/1/2006 TAHUN 2006, LL, KEMKOMINFO : 9 HLM

### PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PENATAAN PITA FREKUENSI RADIO 2.1 GHZ UNTUK PENYELENGGARAAN JARINGAN BERGERAK SELULER IMT-2000

- ABSTRAK :
- Berdasarkan Rekomendasi ITU-R M.1036-2 tatanan frekuensi B1, maka pemerintah berketetapan untuk menata pita frekuensi 1920 - 1980 MHz berpasangan dengan 2110 - 2170 MHz untuk Moda FDD serta 1880 - 1920 MHz dan 2010 - 2025 MHz untuk Moda TDD. Saat ini terdapat alokasi frekuensi campuran pada pita frekuensi 2.1 GHz yang menyebabkan inefisiensi penggunaan pita frekuensi tersebut;
  
  - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No.36 Tahun 1999; PP No. 52 Tahun 2000; PP No. 53 Tahun 2000; PP No. 28 Tahun 2005; KEPPRES 9 Tahun 2005; KM Perhubungan No. 5 Tahun 2001; KEPPRES No. 10 Tahun 2005; KM Perhubungan No. 31 Tahun 2003; PERMEN KOMINFO No. 01/M.KOMINFO/5/2005; PERMEN KOMINFO No. 03/M.KOMINFO/5/2005; PERMEN KOMINFO No. 17/PER/M.KOMINFO/10/2005; PERMEN KOMINFO No. 19/M.KOMINFO/10/2005;
  
  - Peraturan Menteri ini diatur tentang : Penataan Pita frekuensi radio yang dialokasikan untuk keperluan penyelenggaraan jaringan bergerak seluler pada pita frekuensi radio 2.1 GHz ditentukan sebagai berikut: a. Moda TDD IMT-2000 : 1880 - 1920 MHz dan 2010 - 2025 MHz dan Moda FDD IMT-2000 : 1920 - 1980 MHz berpasangan dengan 2110 - 2170 MHz serta Pemberian izin pita frekuensi 2.1 GHz dilakukan melalui seleksi penyelenggara jaringan bergerak seluler IMT-2000 pada pita frekuensi 1940 - 1955 MHz berpasangan dengan 2130 - 2145 MHz, sesuai dengan ketersediaan kanal frekuensi.
- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 13 Januari 2006.